

PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN, SANKSI, SERTA KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM PADA KOTA BANDUNG

Nantha Ardita Aulia Arifin, Siti Ardelia, Fadisyah Azril Maharani, Ainun Nayla, Rizky Aulia Putri, Nuri Fujianti, Tengku Aurelia Putri Azhira

Universitas Pasundan

email: fadisyaazrilmaharani@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: *The purpose of this research is to look at how well MSMEs understand and follow tax legislation, namely Article 21 of the Income Tax Code and Value Added Tax (VAT). The poor level of tax compliance among MSMEs is a driving force for this study. Many company owners still lack a good understanding of tax regulations and processes, which leads to less than ideal tax fulfillment.*

Method: *The study takes a quantitative approach by surveying MSME players from different industries using questionnaires. To characterize the extent to which taxpayers understand taxes, the function of penalties for noncompliance, and the impact of tax policies on taxpayer compliance, descriptive and quantitative statistical methods were used to the gathered data.*

Finding: *Most micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) are aware of their tax responsibilities, but the findings show that they still have difficulty with tax calculation, reporting, and payment. Concerns over possible financial losses make tax penalties the most influential element on MSME tax compliance.*

Novelty: *This study takes into account tax understanding and knowledge, tax sanctions, and tax policies as benchmarks for enhancing MSMEs' tax compliance.*

Keywords: *Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kebijakan Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diserahkan oleh warga negara dan badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kontribusi ini bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, namun diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai perpajakan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan ketiga. Dalam konteks perekonomian nasional, penerimaan pajak memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber utama pendanaan pembangunan negara. Berbagai jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang masing-masing memiliki mekanisme dan objek pemungutan yang berbeda sesuai dengan karakteristik ekonomi yang dikenakan (Wau et al., 2023).

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian nasional. Sektor UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha baru, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pesatnya perkembangan ekonomi yang diikuti dengan dinamika regulasi perpajakan justru menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Salah satu permasalahan utama yang kerap dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait penerapan peraturan perpajakan yang terus mengalami penyesuaian. Dalam rangka memberikan kemudahan dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan khusus, salah satunya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur skema perpajakan dengan mempertimbangkan kapasitas dan karakteristik usaha pada tingkat omset tertentu.

Sebagai upaya konkret dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 yang mengatur secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendorong wajib pajak agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aspek-aspek yang diatur meliputi mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, pengenaan sanksi administratif berupa denda dan bunga, serta prosedur pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam kondisi tertentu. Dengan adanya aturan yang jelas dan terukur, diharapkan wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara secara optimal.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak dapat dikategorikan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pajak yang dikenakan secara langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, di mana beban pajaknya harus ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak yang bersangkutan. Karakteristik pajak langsung adalah pemungutannya dilakukan secara berkala dan teratur, dengan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai salah satu contoh utamanya (Pangaribuan, 2022). Khusus untuk sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang bertujuan menyederhanakan dan meningkatkan sistem perpajakan dengan memberikan perlakuan khusus bagi UMKM. Berdasarkan ketentuan tersebut, UMKM dengan peredaran bruto hingga Rp500.000.000,00 per tahun dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan Final, sementara UMKM dengan omset di atas batas tersebut hingga Rp4.800.000.000,00 per tahun dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan keringanan sekaligus mendorong formalisasi dan pertumbuhan UMKM di Indonesia melalui sistem perpajakan yang lebih adil dan proporsional.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk memberikan kemudahan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM masih relatif rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan antara lain adalah minimnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan, ketidaktahuan mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta kesulitan dalam menghitung dan melaporkan pajak secara tepat. Kompleksitas administrasi perpajakan, seperti penggunaan sistem berbasis teknologi, pengisian formulir, dan penyediaan dokumen pendukung yang dianggap rumit, seringkali menjadi kendala tersendiri bagi pelaku UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas manajerial. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada kepatuhan terhadap kewajiban PPh Final UMKM sesuai PP 23/2018, mengingat jenis pajak inilah yang paling umum dan relevan bagi mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Meskipun dalam konteks yang lebih luas, pemahaman mengenai jenis pajak lain seperti Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang dikenakan atas penghasilan karyawan atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi UMKM yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga menjadi tantangan tersendiri, namun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada PPh Final UMKM karena relevansinya yang paling tinggi terhadap karakteristik responden penelitian. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman perpajakan ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan, di mana hanya sebagian kecil wajib pajak yang benar-benar memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal, pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan fondasi penting dalam mendorong kepatuhan, karena wajib pajak yang memahami dengan baik mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan akan cenderung lebih disiplin dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Selain faktor pemahaman dan pengetahuan, sanksi perpajakan juga memiliki peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi berfungsi sebagai instrumen pengendali yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Penerapan sanksi secara konsisten dan tegas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum perpajakan demi tercapainya tujuan penerimaan negara. Keberadaan sanksi administratif maupun pidana membuat pilihan untuk tidak patuh menjadi alternatif yang merugikan, mengingat potensi keuntungan dari upaya penghindaran pajak dapat hilang akibat

pengenaan denda, bunga, atau bahkan sanksi pidana. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang efektif dan proporsional menjadi elemen penting dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dijembatani, khususnya terkait kondisi kepatuhan pajak UMKM di wilayah perkotaan dengan karakteristik ekonomi dan demografi yang spesifik. Kota Bandung dipilih sebagai fokus penelitian ini karena beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Kota Bandung merupakan salah satu pusat perekonomian di Jawa Barat dengan jumlah dan keragaman UMKM yang sangat tinggi, mulai dari sektor perdagangan, kuliner, fashion, hingga jasa kreatif. Kedua, sebagai kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, Bandung memiliki dinamika ekonomi yang kompleks di mana pelaku UMKM menghadapi tantangan persaingan yang ketat sekaligus tekanan untuk memenuhi berbagai regulasi termasuk perpajakan. Ketiga, meskipun berbagai program sosialisasi dan edukasi perpajakan telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung, data empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM di kota ini masih belum optimal. Keempat, penelitian sejenis di Kota Bandung masih terbatas, terutama yang mengkaji secara spesifik pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kebijakan pajak terhadap kepatuhan PPh Final UMKM dalam konteks regulasi terkini yakni PP 23/2018 yang telah direvisi menjadi PP 55/2022.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini dilakukan pada masa berlakunya kebijakan PPh Final 0,5% yang relatif baru dan telah mengalami revisi, sehingga dapat menangkap respons aktual pelaku UMKM terhadap kebijakan terkini. Kedua, penelitian ini secara eksplisit membatasi fokus kajian pada kepatuhan terhadap PPh Final UMKM, sehingga menghindari ambiguitas yang sering terjadi dalam penelitian sejenis yang mencampurkan berbagai jenis pajak tanpa kejelasan karakteristik responden. Ketiga, penelitian ini mengeksplorasi kondisi riil UMKM di Kota Bandung yang memiliki karakteristik unik sebagai kota kreatif dan pusat UMKM berbasis industri kreatif, yang berbeda dengan penelitian di daerah lain yang mungkin didominasi oleh sektor perdagangan konvensional atau pertanian. Keempat, penelitian ini tidak hanya mengukur pengaruh masing-masing variabel secara parsial, tetapi juga menganalisis interaksi ketiga faktor tersebut secara simultan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kebijakan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian perpajakan UMKM, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM di lapangan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Rahayu, 2020). Konsep kepatuhan ini mencakup kesediaan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara akurat. Kepatuhan pajak merupakan cerminan dari tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan tanggung jawab perpajakannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur secara komprehensif mengenai aspek-aspek kepatuhan ini, mulai dari mekanisme pembayaran, pelaporan, hingga sanksi atas ketidakpatuhan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan, termasuk dalam hal pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak (Ratnawati et al., 2024).

Pemahaman dan Pengetahuan Pajak

Pemahaman dan pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor internal yang secara signifikan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Amytha et al., 2023). Dari perspektif hukum, perpajakan merupakan kewajiban yang timbul karena adanya undang-undang yang mewajibkan masyarakat untuk menyerahkan sebagian penghasilannya kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa dan dapat ditegakkan oleh negara, dengan penerimaan pajak digunakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan (Nuryati, 2022:29). Pengetahuan wajib pajak merujuk pada pemahaman mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan yang kemudian diaplikasikan dalam praktik pemenuhan kewajiban pajak. Untuk dapat memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan dengan baik, wajib pajak perlu menguasai berbagai aspek teknis seperti tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), lokasi dan mekanisme pembayaran pajak, besaran sanksi yang berlaku, serta batas waktu pelaporan yang harus dipenuhi (Nuryati, 2022).

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan dan norma perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari penerapan sanksi adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi, wajib pajak diharapkan akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akurat (Mardiasmo, 2021). Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda sebesar dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dalam sistem hukum perpajakan Indonesia, sanksi dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Kedua jenis sanksi ini dapat dikenakan secara terpisah atau bersamaan, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Tingkat Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen fundamental dalam sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan mendukung terwujudnya penerimaan pajak yang optimal, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak mulai dari otoritas perpajakan, wajib pajak, hingga masyarakat luas. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan secara efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak mencakup aspek pemahaman dan pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan yang berlaku (Farhan et al., 2025).

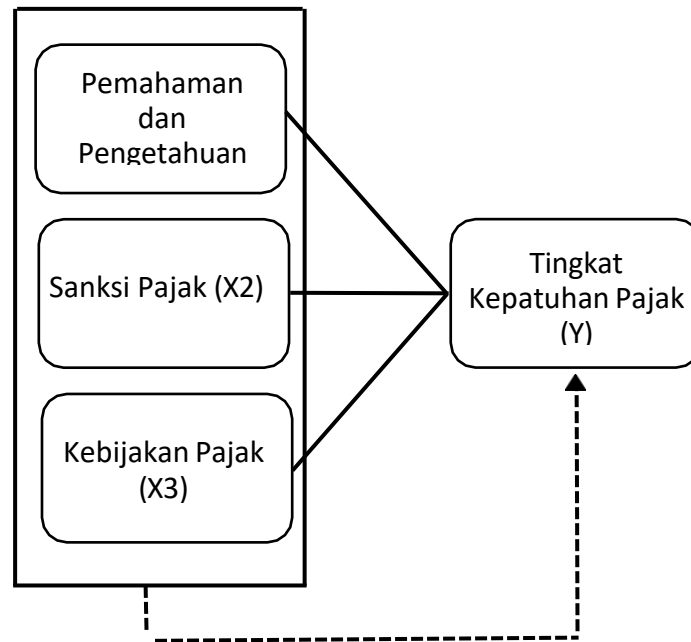
Bagi UMKM, kepatuhan pajak memiliki arti yang sangat strategis dalam menjaga kelangsungan dan keberlanjutan usaha. Selain merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, pajak yang dibayarkan oleh UMKM berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan negara. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara untuk mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan sosial. Dengan memenuhi kewajiban perpajakannya, UMKM tidak hanya berkontribusi pada pembangunan nasional, tetapi juga turut menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, kondusif, dan berkelanjutan bagi pertumbuhan usaha mereka sendiri maupun sektor UMKM secara keseluruhan (Safitri et al., 2025).

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan rendahnya kepatuhan pajak adalah dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan mereka akan cenderung meningkat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan yang intensif dan berkelanjutan menjadi kunci penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang kuat terhadap regulasi perpajakan akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan efektif (Mas'ud et al., 2023).

UMKM merupakan salah satu kelompok wajib pajak yang mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem perpajakan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, wajib pajak UMKM dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Namun demikian, terdapat batasan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final ini, yaitu paling lama tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan perorangan, dan tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Kerangka Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada premis bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kebijakan pajak. Pemahaman dan pengetahuan pajak (X1) berperan penting karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan, prosedur, dan manfaat pajak akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Sanksi perpajakan (X2) berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pencegahan terhadap pelanggaran perpajakan, di mana semakin jelas dan tegas sanksi yang diterapkan, maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk patuh guna menghindari konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan. Kebijakan pajak (X3) turut memengaruhi kepatuhan melalui persepsi wajib pajak terhadap berbagai aspek kebijakan seperti tarif pajak UMKM, insentif pajak, kemudahan sistem administrasi, dan persepsi keadilan dalam penerapan peraturan perpajakan. Ketiga faktor tersebut, baik secara individual maupun bersama-sama, dipandang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak (Y). Dengan demikian, peningkatan pemahaman perpajakan, penegakan sanksi yang konsisten, serta implementasi kebijakan yang efektif dan tidak memberatkan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak UMKM.



Gambar 1. Bagan Kerangka Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kuantitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan gambaran sistematis dan terstruktur mengenai fenomena yang diteliti melalui data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian yang terencana, terorganisir, dan terstruktur dengan jelas sejak tahap awal hingga desain akhir penelitian. Seluruh proses penelitian, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis, hingga penyajian hasil, menggunakan data berbentuk angka atau numerik. Penyajian hasil penelitian kuantitatif dapat diperkuat dengan menggunakan visualisasi data seperti tabel, grafik, diagram, atau bentuk tampilan lainnya yang memperjelas dan memperkuat temuan penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian kuantitatif dapat dianalisis menggunakan metode statistik dan berbagai teknik pengukuran kuantitatif lainnya (Suprianto et al., 2025).

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang dirancang menggunakan skala Likert untuk mengukur variabel pemahaman dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, kebijakan pajak, serta tingkat kepatuhan pajak responden UMKM. Penggunaan skala Likert memungkinkan peneliti untuk mengukur persepsi dan sikap responden secara terstruktur dan objektif. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Metode ini dipilih karena memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengukur kekuatan hubungan kausal antar variabel, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang beroperasi di Kota Bandung dan terdaftar sebagai wajib pajak. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, memiliki peredaran bruto dalam rentang yang dikenakan PPh Final sesuai PP 23/2018, dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

Untuk memastikan bahwa sampel representatif mencerminkan kondisi riil tingkat pemahaman perpajakan UMKM, peneliti terlebih dahulu melakukan survei pendahuluan dengan menyebarkan kuesioner singkat mengenai pengetahuan dasar perpajakan kepada populasi UMKM yang telah diidentifikasi. Dari hasil survei pendahuluan tersebut, dipilih responden yang menunjukkan tingkat pemahaman yang bervariasi, mulai dari rendah hingga sedang, untuk memastikan bahwa sampel mencerminkan keragaman tingkat pengetahuan perpajakan yang ada di lapangan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari bias dalam pemilihan sampel sekaligus memastikan validitas hasil penelitian.

Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh sebanyak 49 pelaku UMKM di Kota Bandung yang memenuhi kriteria dan bersedia menjadi responden penelitian. Jumlah sampel ini dianggap memadai untuk menghasilkan data yang representatif dan dapat dianalisis secara statistik. Pemilihan Kota Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kota ini memiliki jumlah dan keragaman UMKM yang tinggi, serta menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di Jawa Barat, sehingga mampu menggambarkan kondisi kepatuhan pajak UMKM secara lebih komprehensif.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Teknik pertama adalah kuesioner sebagai instrumen utama pengumpulan data primer. Kuesioner dirancang menggunakan skala Likert dengan rentang skor dari satu hingga lima, di mana skor satu menunjukkan tingkat pemahaman atau persepsi yang sangat rendah, dan skor lima menunjukkan tingkat yang sangat tinggi. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur variabel pemahaman dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, kebijakan pajak, serta tingkat kepatuhan pajak responden UMKM.

Teknik kedua adalah dokumentasi yang meliputi formulir kuesioner yang telah diisi oleh responden, dokumentasi fotografi lokasi usaha UMKM, dan bukti pengumpulan data langsung di lapangan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti validasi bahwa penelitian telah dilakukan secara langsung terhadap 49 sampel UMKM yang menjadi objek penelitian. Teknik ketiga adalah studi literatur yang digunakan untuk memperkuat landasan teoretis penelitian. Studi literatur dilakukan melalui kajian mendalam terhadap berbagai sumber referensi seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori kepatuhan pajak, pemahaman dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta tingkat kepatuhan pajak, guna memastikan bahwa kerangka konseptual penelitian didasarkan pada teori yang kuat dan sesuai dengan kondisi aktual yang dialami oleh UMKM.

Variabel Penelitian dan Indikator

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel pemahaman dan pengetahuan pajak diukur melalui indikator pemahaman terhadap tarif pajak yang berlaku, kemampuan menghitung kewajiban pajak, dan pemahaman mengenai prosedur pelaporan pajak. Variabel sanksi pajak diukur melalui persepsi responden mengenai kesesuaian sanksi dengan pelanggaran yang dilakukan, serta efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan. Variabel kebijakan pajak diukur melalui persepsi responden terhadap kemudahan akses layanan perpajakan dan manfaat yang diterima dari kebijakan pajak yang berlaku. Sementara itu, variabel tingkat kepatuhan pajak sebagai variabel dependen diukur melalui indikator ketepatan waktu dalam melaporkan pajak, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan keakuratan dalam menghitung kewajiban pajak.

Teknik Analisis Data

Tabel 1

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.687	.737	.933	.356		
	X1	.105	.184	.079	.570	.962	1.040
	X2	.871	.293	.405	.005	.990	1.010
	X3	.125	.192	.090	.649	.953	1.050

a. Dependent Variable: Y

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel pemahaman dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Dilakukan uji hipotesis yang meliputi uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, uji R menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel independen secara simultan dengan variabel dependen dalam model regresi, serta uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen. Koefisien determinasi juga dihitung untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi statistik, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 0,687 + 0,105X_1 + 0,871X_2 + 0,125X_3$. Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,687 mengindikasikan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka tingkat kepatuhan pajak UMKM akan berada pada nilai 0,687. Koefisien regresi untuk variabel pemahaman dan pengetahuan pajak (X_1) sebesar 0,105 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel tersebut akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,105 satuan. Koefisien untuk variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 0,871 menunjukkan pengaruh positif yang paling besar di antara ketiga variabel independen. Sementara itu, koefisien untuk variabel kebijakan pajak (X_3) sebesar 0,125 menunjukkan kontribusi yang relatif kecil terhadap kepatuhan pajak.

Untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, dilakukan uji F atau analisis varians. Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,129 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pemahaman dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi atau R Square yang diperoleh dari analisis adalah sebesar 0,172, yang menunjukkan bahwa sebesar 17,2 persen variasi tingkat kepatuhan pajak UMKM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang diteliti, yaitu pemahaman dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pajak. Sementara itu, sebesar 82,8 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai Adjusted R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,117, yang menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan ukuran sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak adalah sebesar 11,7 persen. Nilai Adjusted R Square yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak faktor lain di luar model penelitian yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM, seperti faktor sosial ekonomi, budaya organisasi, kualitas pelayanan aparat pajak, dan kondisi ekonomi usaha.

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t untuk variabel pemahaman dan pengetahuan pajak (X1) menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,570 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,571. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemahaman dan pengetahuan pajak secara teoritis penting, namun dalam praktiknya belum cukup kuat untuk mendorong pelaku UMKM menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil uji t untuk variabel sanksi pajak (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,969 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Pelaku usaha cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya kekhawatiran terhadap sanksi administratif berupa denda dan bunga, serta sanksi pidana yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi usaha mereka.

Sementara itu, hasil uji t untuk variabel kebijakan pajak (X3) menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,649 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,520. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan yang bertujuan memberikan kemudahan bagi UMKM, seperti tarif PPh Final 0,5 persen dan batas penghasilan tidak kena pajak, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM.

Untuk memastikan validitas hasil analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik termasuk uji normalitas residual. Berdasarkan histogram residual yang dihasilkan dari analisis, distribusi data residual menunjukkan pola yang mendekati kurva normal. Bentuk histogram yang menyerupai lonceng dan simetris mengindikasikan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Nilai rata-rata residual yang diperoleh mendekati nol, yaitu sebesar minus 1,23 dikalikan sepuluh pangkat minus enam belas, dengan nilai simpangan baku sebesar 0,968. Kondisi ini menunjukkan bahwa residual tersebar secara acak dan tidak mengikuti pola tertentu, sehingga model regresi yang digunakan memenuhi syarat untuk analisis lebih lanjut dan hasil yang diperoleh dapat dipercaya.

Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, dapat diinterpretasikan bahwa variabel pemahaman dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian pelaku UMKM memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan, namun pemahaman tersebut belum cukup kuat untuk mendorong mereka secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk mengubah perilaku kepatuhan, melainkan diperlukan faktor pendorong lain yang lebih konkret dan langsung dirasakan oleh pelaku usaha.

Variabel sanksi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Hasil ini mengonfirmasi bahwa sanksi perpajakan, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana, merupakan instrumen yang paling efektif dalam mendorong kepatuhan pajak. Pelaku UMKM cenderung patuh karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi negatif yang akan mereka terima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan, seperti denda, bunga, atau bahkan sanksi pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang terjadi lebih bersifat paksaan atau kepatuhan yang dipaksakan, bukan kepatuhan sukarela yang didasarkan pada kesadaran dan pemahaman.

Variabel kebijakan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti tarif PPh Final 0,5 persen untuk UMKM dan pembebasan pajak

bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500.000.000,00, belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha. Sebagian responden menyatakan bahwa meskipun kebijakan tersebut secara teoritis menguntungkan, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam implementasi, seperti kompleksitas administrasi dan kurangnya sosialisasi yang efektif dari otoritas pajak.

Pembahasan

Tingkat kepatuhan pajak di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Y), serta kesadaran dan pemahaman pajak (X1), sanksi atas ketidakpatuhan pajak (X2), dan peraturan pajak (X3) merupakan topik utama perdebatan penelitian ini. Dalam penelitian ini, kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM diteliti melalui lensa 49 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang secara sukarela berpartisipasi sebagai responden penelitian di Kota Bandung pada bulan Oktober. Temuan penelitian ini dapat diterapkan pada kebijakan saat ini karena didasarkan pada keadaan seputar kepatuhan pajak pada saat kebijakan Pajak Penghasilan Final 0,5% berlaku, sebagaimana tercantum dalam PP 23 tahun 2018 dan direvisi hingga tahun 2022.

Pembahasan ini dilakukan pada UMKM yang beroperasi di Kota Bandung, yang dipilih karena memiliki jumlah dan ragam UMKM yang cukup besar untuk menggambarkan kondisi nyata kepatuhan pajak. Pembahasan ini dilakukan karena tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis perpajakan, kesulitan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, serta kebijakan pajak yang belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM terbentuk lebih karena adanya tekanan sanksi perpajakan, seperti denda dan bunga, dibandingkan kesadaran sukarela, yang dibuktikan melalui hasil regresi bahwa sanksi pajak menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara pemahaman dan kebijakan pajak belum memberikan pengaruh yang nyata.

Hasil penelitian terhadap 49 pelaku UMKM di Kota Bandung menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan mereka masih tergolong rendah. Sebagian responden mengaku kurang memahami cara menghitung PPh Final 0,5%. Kondisi ini tercermin dari nilai variabel Pemahaman dan Pengetahuan Pajak (X1), masalah muncul ketika wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan. Hal ini bisa dilihat dari nilai variabel Pemahaman dan Pengetahuan Pajak yang berada pada kategori rendah hingga sedang. Oleh karena itu, hasil regresi yang menunjukkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y semakin memperkuat bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk memotivasi wajib pajak menjadi patuh. Di sisi lain, variabel Sanksi Pajak (X2), respons atas sanksi pajak ini menjelaskan bahwa mereka berusaha untuk patuh terlebih dahulu karena adanya ketakutan denda. Ancaman atas kerugian finansial memaksa pelaku UMKM untuk bijaksana dalam menjalankan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen perpajakan dalam bentuk sanksi masih menjadi sistem pengendali utama yang efektif dalam mendorong wajib pajak menjadi patuh yang cenderung bersifat penting dan patuh atas sanksi.

Sedangkan variabel Kebijakan Pajak (X3) tidak menunjukkan pengaruh signifikan dengan kepatuhan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah sudah memberikan kebijakan yang sistematis seperti tarif PPh Final 0.5% dan penyederhanaan ketentuan melalui PP 23/2018. Beberapa responden, terutama di kelompok UMKM skala mikro, menyebutkan bahwa kebijakan yang diberikan pemerintah masih terlalu teoritis. Di sisi lain, sebagian responden merasa bahwa kebijakan yang sudah diberikan pemerintah tidak sepenuhnya menjawab tantangan UMKM, sehingga manfaat kebijakan tidak dirasakan dalam praktik usaha. Hal ini menyebabkan Kebijakan Pajak tidak memberikan dampak langsung bagi kepatuhan. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan UMKM terutama disebabkan kurangnya pemahaman mendalam tentang aturan pajak dan kebijakan yang kurang dipahami dengan baik. Sanksi pajak muncul sebagai faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi. Meskipun demikian, sifatnya lebih merupakan ‘tekanan’ daripada motivasi sukarela.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pemahaman dan Pengetahuan Pajak (X1) memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM (Y), yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM di Kota Bandung belum cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh secara nyata karena masih terbatas pada pemahaman teoritis dan belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak. Sanksi Pajak (X2) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak, sehingga menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan UMKM, di mana pelaku usaha cenderung patuh karena adanya kekhawatiran terhadap denda, bunga, dan konsekuensi hukum yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Sementara itu, Kebijakan Pajak (X3) juga menunjukkan hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, karena kebijakan seperti tarif PPh Final 0,5% dan kemudahan administrasi belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM, sehingga tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan tingkat kepatuhan pajak.

Tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung masih rendah karena sebagian besar pelaku usaha tidak memahami ketentuan perpajakan, terutama dalam hal perhitungan dan penerapan aturan pajak. Selain itu, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sebaliknya, sanksi pajak ternyata menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena pelaku UMKM sangat disiplin untuk menghindari denda atau konsekuensi yang merugikan. Sedangkan kebijakan pajak seperti tarif PPh Final 0,5% tidak memiliki dampak yang besar karena sebagian besar pelaku UMKM yang tidak memahami maupun merasakan manfaatnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas perpajakan terkait untuk meningkatkan intensitas dan kualitas program sosialisasi perpajakan yang lebih aplikatif dan kontekstual bagi pelaku UMKM. Sosialisasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi teoritis mengenai peraturan, namun harus disertai dengan pendampingan praktis dalam hal perhitungan PPh Final 0,5 persen, mekanisme pelaporan pajak, dan pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital. Program edukasi perpajakan sebaiknya dikemas dalam format yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi operasional UMKM, seperti pelatihan langsung di sentra-sentra UMKM, penyediaan panduan visual yang sederhana, dan layanan konsultasi yang mudah diakses.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan UMKM yang telah ada, khususnya PP 23/2018 yang telah direvisi menjadi PP 55/2022, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan secara teoritis tetapi juga dapat diimplementasikan dengan mudah oleh pelaku usaha. Upaya penyederhanaan sistem administrasi perpajakan, pengurangan beban dokumen, dan peningkatan kualitas layanan perpajakan akan membantu meningkatkan persepsi positif UMKM terhadap kebijakan pajak. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif dalam menegakkan kepatuhan pajak, sehingga kepatuhan tidak hanya terbentuk karena tekanan sanksi tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional dan keberlanjutan usaha UMKM itu sendiri.

REFERENSI

- Agustina, E. S., Paharuddin, Dewi, D. S., Lidyah, R., Ridwan, A. M., Munadiyan, A. E., & Padmiari, I. A. E. (2024). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Jombang: Pandu Gemilang Pustaka.
- Amytha, D. A. F., Zakiyya, N. K., Burhanuddin, L. A. S. R., Permatasari, I., & Utomo, R. B. (2023). *Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Farhan, A., Rusmita, S., & Noviarty, H. (2025). *Kepatuhan pajak: Perspektif dan upaya peningkatannya*. Bandung: Bravo Press Indonesia.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

- Mas'ud, M., Gunarianto, & Sodik, H. M. (2023). *Perpajakan UMKM ekonomi kreatif: Pemahaman esensial*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Nuryati, T. (2022). *Pemahaman wajib pajak dan interaksi fiskus dengan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak di Bekasi)*. Bandung: Pena Persada Kerta Utama.
- Pangaribuan, H. (2022). *Perpajakan Indonesia: Seri belajar dan panduan praktis* (J. Sibombing, Ed.; Edisi pertama). Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi* (Edisi revisi). Bandung: Rekayasa Sains.
- Ratnawati, V., Julita, Basri, Y. M., Amdanata, D. D., Aunurrafiq, et al. (2024). *UMKM dalam lingkaran bisnis strategik dan integrasi sistem yang berkelanjutan*. Yogyakarta: K-Media.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Safitri, K. (2025). *Perpajakan untuk UMKM: Teori dan praktik*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). *Buku ajar pengantar perpajakan*. Sigi: Feniks Muda Sejahtera.